



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor.155/UN16.12.D/XIV/KPT/2019

Tentang

**PENETAPAN STAF PENGAJAR/DOSEN TETAP DAN LUAR BIASA
NILAI REMEDIAL SEMESTER GENAP 2018/2019
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan staf pengajar/dosen tetap dan luar biasa untuk ujian remedial semester genap tahun akademik 2018/2019.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :**
- a. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - b. Undang – undang nomor 20 tahun 2003
 - c. Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - e. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - f. Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - g. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - i. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNBPN oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009,tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
 - k. SK. Rektor no.639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Staf Pengajar/Dosen Tetap dan Luar Biasa untuk nilai remedial Semester Genap 2018/2019 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Kedua : Staf Pengajar / Dosen bertugas melaksanakan Ujian Remedial dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya



Padang, 26 Juni 2019

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI

NIP. 198008052005011004

Tembusan :

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Dekan – Dekan se lingkungan Unand
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
 Nomor : 155/UN16.12.D/XIV/KPT/2019
 Tanggal : 26 Juni 2019
 Tentang : Pengangkatan Staf Pengajar Pelaksana Nilai Remedial Semester Genap
 2018/2019

No	Nama Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah	Mata Kuliah
1	Dr. Masrizal, SKM, M.Biomed	Biomedik II
		Dasar Epidemiologi
		Penelitian Kualitatif
2	Dr.dr. Dien Gusta Anggraeni, MKM	Biomedik II
		Dasar Kesehatan Reproduksi
3	Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD	Metodologi Penelitian
4	Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.CommHealth Sc, PhD	Dasar Epidemiologi
		Metodologi Penelitian
5	Vivi Triana, SKM, MPH	Dasar Epidemiologi
6	Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM	Metodologi Penelitian
		Dasar Ilmu Gizi Kesmas
		Gizi dan Ekologi Pangan
7	Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM	Dasar Ilmu Gizi Kesmas
8	Firdaus, SP, M.Si	Dasar Ilmu Gizi Kesmas
		Analisa Zat Gizi
9	Prof.Dr.Ir. Fauzan Azima, MS	Analisa Zat Gizi
10	Prof.Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK	Gizi dan Ekologi Pangan
11	Dr. Syukri, S.Si, M.Si	Kimia Organik dan Anorganik
12	Dr. Suryati	Kimia Organik dan Anorganik



DEFRIMAN DJAFRI
 NIP. 198008052005011004